

WADUH..!! KPK PANGGIL BEBERAPA PEJABAT MERANGIN KE JAMBI, ADA APA YA?



<https://jambiindependent.disway.id/read/663878/waduh-kpk-panggil-beberapa-pejabat-merangin-ke-jambi-ada-apa-ya>

BANGKO, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID – Sejumlah pejabat Kabupaten Merangin secara serentak di Panggil ke Jambi, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 8 Juni 2023, yang bertempat di Aula Utama Kantor Gubernur Jambi.

Berdasarkan surat undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ungkap titik rawan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin.

Dimana berdasarkan surat KPK No B/3088/KSP.00/70-72/05/2023, Pemerintah Kabupaten Merangin dengan Skor Monitoring Center for Prevention (MCP) pada tahun 2022 adalah sebesar 61 (Enam Puluh Satu).

Pada skala 0-100 skor tersebut diantaranya menunjukkan bahwa pencegahan korupsi di Pemerintah Kabupaten Merangin masih belum optimal dan rawan terhadap praktik tindak pidana korupsi.

Terkait pemanggilan sejumlah Pejabat Kabupaten Merangin tersebut Bupati Merangin H Mashuri mengaku berterima kasih dan mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, yang menjadikan Kabupaten Merangin sebagai Piloting Program Pemberantasan Korupsi.

“Dengan campur tangan KPK RI ini, semoga Pemkab Merangin yang selama ini mengalami kendala dalam penertiban asset, yang dikuasai pihak ketiga dan Sebagian asset tidak diketahui keberadaannya, akan segera tuntas,” ujar Bupati.

Permasalahan asset itu diakui bupati, sudah lama belum juga terselesaikan dengan berbagai factor kendala, tapi untuk progresnya sekarang ini sudah mencapai 30 persen, sehingga dalam waktu dekat bisa tuntas.

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Merangin oleh BPK RI, mulai tahun anggaran 2016 sampai 2021.

Sementara dari pantauan, tampak hadir sejumlah pejabat mendampingi bupati, Sekda Merangin Fajarman, Kepala BPKAD Merangin Mashuri, Kepala Bappeda Merangin Dr Agus Zainudin.

Hadir juga, Plt Inspektur Merangin Sayuti, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Merangin H Abd Gani, Kepala BKPPSDM Merangin Ferdi Anshori, Kadis Kesehatan Merangin drg Soni dan Kadis PUPR Merangin Zulhifni.

Sumber Berita:

1. Jambi Independent, Aset Dikuasai Pihak Pihak Ketiga, 9 Juni 2023.
2. <https://jambiindependent.disway.id/read/663878/waduh-kpk-panggil-beberapa-pejabat-merangin-ke-jambi-ada-apa-ya>, Waduh..!! KPK Panggil Beberapa Pejabat Merangin ke Jambi, Ada apa ya?, 8 Juni 2023.

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah, pasal 1 angka 5 bahwa Pengelola Barang Milik Daerah (BMD) yang selanjutnya disebut Pengelola Brang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan BMD.

Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan BMD selaku pejabat pengelola keuangan daerah (Pasal 1 angka 6).

Pengurus Barang Pengguna adalah jabatan fungsional umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan BMD pada Pengguna Barang (Pasal 1 angka 11).

Aset Tetap adalah Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum (Pasal 1 angka 20).

Selanjutnya,

1. Pasal 2 ayat (1), Objek Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD meliputi:
 - a. semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan
 - b. semua barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:
 1. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenisnya;
 2. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak;

3. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 5. barang yang diperoleh Kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal Pemerintah Daerah.
2. Pasal 2 ayat (2), Objek Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
- a. Aset Lancar berupa persediaan;
 - b. Aset Tetap, meliputi:
 1. tanah;
 2. peralatan dan mesin;
 3. gedung dan bangunan;
 4. jalan, irigasi, dan jaringan;
 5. Aset tetap lainnya; dan
 6. Konstruksi dalam pengerjaan.
 - c. Aset lainnya, meliputi:
 1. kemitraan dengan pihak ketiga;
 2. Aset tidak berwujud; dan
 3. Aset lain-lain.

Kemudian diatur juga bahwa:

1. Pasal 3 ayat (1), Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD dilakukan pada:
 - a. Kuasa Pengguna Barang;
 - b. Pengguna Barang; dan
 - c. Pengelola Barang.
2. Pasal 3 ayat (2), Pelaksana Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD pada Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pengurus Barang Pembantu.
3. Pasal 3 ayat (3), Pelaksana Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pengurus Barang Pengguna.
4. Pasal 3 ayat (4), Pelaksana Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pengurus Barang Pengelola melalui Pejabat Penatausahaan Barang.
5. Pasal 3 ayat (5), Pelaksana Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dibantu oleh pembantu pengurus barang.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi